



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 236/Pid.B/2024/PN Smp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap	: MASRI BIN MASSURI
2. Tempat lahir	: Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir	: 52 tahun / 14 Maret 1972
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Dusun Dawuhan RT 004/RW 005, Desa Gayam Lor, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Supir

Terdakwa Masri Bin Massuri ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 236/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Smp

H

K

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASRI Bin MASSURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MASRI Bin MASSURI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp Samsung A31 warna Black angkasa Tipe : V2120, dengan IMEI1 : 355873111325545, IMEI2 : 355874111325543 dikembalikan kepada Saksi FARIDEH ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor: Reg. Perkara PDM-1527/SMP/11/2024 tanggal 2 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MASRI Bin MASSURI pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB atau pada waktu tertentu di Bulan Januari atau pada waktu tertentu di Tahun 2024 di Desa Billapora Rebba Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bawa Terdakwa MASRI Bin MASSURI pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib membeli rokok di toko sembako yang beralamat di Desa Billapora Rebba Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep (toko sembako milik Saksi FARIDEH) , kemudian saat Saksi FARIDEH sedang menuju ke dalam toko Terdakwa MASRI Bin MASSURI melihat ada 1 (satu) unit HP yang di letakkan diatas meja kasir dikarenakan ada kesempatan dan timbulnya niat jahat Terdakwa MASRI Bin MASSURI mengambil 1 (satu) unit Handphone yang bukan merupakan miliknya tersebut dan setelah itu Terdakwa MASRI Bin MASSURI langsung pergi membawa pulang Handphone yang bukan miliknya tersebut.

Bawa Terdakwa MASRI Bin MASSURI mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hp Samsung A31 warna Black angkasa Tipe : V2120, dengan IMEI1 : 355873111325545, IMEI2 : 355874111325543 milik Saksi FARIDEH tanpa sepengertuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yang sah.

Bawa akibat perbuatan Terdakwa MASRI Bin MASSURI tersebut, Saksi FARIDEH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.999.000 (Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau lebih besar dari Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Farideh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi telah kehilangan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A31 warna black angkasa pada hari Senin

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Smp

H  
K

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di toko milik Saksi di Dusun Pakacangan, Desa Billapora Rebba, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;

- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB, ada seorang laki-laki yang membeli rokok di toko Saksi dan dilayani oleh Saksi, setelah selesai kemudian Saksi kembali ke bagian belakang dapur yang ada di toko Saksi untuk menggoreng ikan, kemudian ketika Saksi kembali ke depan, Saksi mengetahui bahwa barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A31 warna black angkasa yang sebelumnya Saksi letakkan di atas meja kasir sudah sudah tidak ada di tempatnya lagi, selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Lenteng;
- Bawa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A31 warna black angkasa tersebut, namun sebelumnya ada 1 (satu) orang laki-laki yang membeli rokok di toko Saksi yang dalam hal ini adalah Terdakwa;
- Bawa nilai 1 (satu) unit handphone merek Samsung A31 warna black angkasa milik Saksi yang hilang tersebut adalah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bawa pelaku tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A31 warna black angkasa tersebut;
- Bawa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A31 warna black angkasa milik Saksi tersebut saat ini sudah ditemukan oleh pihak kepolisian dan telah disita untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membencarkannya;

2. Alfian Susanto, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada tingkat penyidikan dan keterangan tersebut telah dibacakan di persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Smp

H  
K

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polsek Lenteng;
- Bawa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Wildan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah istri Terdakwa di Dusun Langgundi Timur RT 003/RW 001, Desa Lembung Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep karena dugaan tindak pidana pencurian;
- Bawa setelah ditangkap, Terdakwa mengakui ada mengambil barang milik orang lain, salah satunya adalah barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A31 warna black angkasa yang diambil pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di sebuah toko di Dusun Pakacangan, Desa Billapora Rebba, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;
- Bawa sebelumnya ada laporan polisi dari seseorang bernama saksi Farideh yang melaporkan bahwa saksi Farideh telah kehilangan barang milik saksi Farideh berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A31 warna black angkasa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di mana tadinya handphone tersebut berada di atas meja kasir di toko saksi Farideh di Dusun Pakacangan, Desa Billapora Rebba, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Farideh untuk mengambil barang milik saksi Farideh berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A31 warna black angkasa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A31 warna black angkasa yang diambil pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di sebuah toko di Dusun Pakacangan, Desa Billapora Rebba, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa baru pulang dari Pamekasan dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa singgah di sebuah toko di Dusun Pakacangan, Desa Billapora Rebba, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep untuk membeli rokok dan dilayani oleh seorang perempuan pemilik toko, kemudian setelah transaksi selesai, pemilik toko pergi ke bagian belakang toko, lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone merek Samsung A31 warna black angkasa yang terletak di atas meja kasir sehingga Terdakwa berniat untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dari atas meja kasir karena saat itu situasi sepi dan tidak ada orang lain, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut dengan membawa handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya handphone tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa dan tidak dijual hingga kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena dugaan tindak pidana pencurian sekitar 2 (dua) bulan setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik barang untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A31 warna black angkasa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana penjara sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2021 di Pengadilan Negeri Situbondo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian, dan pada tahun 2024 di Pengadilan Negeri Sumenep dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan karena terbuktik melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Smp

H  
K

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A31 V2120 warna black angkasa, dengan nomor IMEI1: 355873111325545 dan nomor IMEI2: 355874111325543;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 256/PenPid.B-SITA/2024/PN Smp tanggal 2 Agustus 2024, dan saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Farideh telah kehilangan barang milik saksi Farideh berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A31 warna black angkasa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di toko milik saksi Farideh di Dusun Pakacangan, Desa Billapora Rebba, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sebelumnya handphone milik saksi Farideh tersebut berada di atas meja kasir di toko saksi Farideh;
- Bahwa pelaku tidak memiliki izin dari saksi Farideh untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A31 warna black angkasa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur “barang siapa” ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Masri bin Massuri sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan berita acara persidangan ini yang berisikan pemberian identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui saksi Farideh telah kehilangan barang milik saksi Farideh berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A31 warna black angkasa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di toko milik saksi Farideh di Dusun Pakacangan, Desa Billapora Rebba, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa sebelumnya barang milik saksi Farideh berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A31 warna black angkasa tersebut berada di atas meja kasir di toko saksi Farideh;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang milik saksi Farideh berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A31 warna black angkasa tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa saksi Farideh tidak mengetahui siapa orang yang mengambil barang milik saksi Farideh, akan tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Alfian Susanto yang merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, maka diketahui bahwa orang yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A31 warna black angkasa milik saksi Farideh tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa baru pulang dari Pamekasan dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa singgah di sebuah toko milik saksi Farideh di Dusun Pakacangan, Desa Billapora Rebba, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep untuk membeli rokok dan dilayani oleh saksi Farideh, kemudian setelah transaksi selesai, saksi Farideh pergi ke bagian belakang toko, lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone merek Samsung A31 warna black angkasa yang terletak di atas meja kasir sehingga Terdakwa berniat untuk mengambil handphone tersebut, sehingga selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dari atas meja kasir karena saat itu situasi sepi dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang lain, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut dengan membawa handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut, diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang mengambil barang milik saksi Farideh berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A31 warna black angkasa, di mana rangkaian perbuatan Terdakwa yang mendatangi toko milik saksi Farideh untuk membeli rokok dan kemudian mengambil sebuah *handphone* milik saksi Farideh setelah transaksi selesai di saat saksi Farideh sedang pergi ke belakang toko dan kemudian Terdakwa membawa pergi *handphone* tersebut yang sebelumnya berada di meja kasir, merupakan perbuatan yang bertujuan agar barang tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A31 warna black angkasa tersebut merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun setidak-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A31 warna black angkasa yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik saksi Farideh dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*vide* Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Smp

H  
K

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A31 warna black angkasa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di toko milik saksi Farideh di Dusun Pakacangan, Desa Billapora Rebba, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Farideh tersebut di atas, menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa terhadap barang milik saksi Farideh tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa setelah Terdakwa selesai mengambil *handphone* milik saksi Farideh, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan toko tersebut dengan membawa *handphone* tersebut, lalu Terdakwa menggunakan *handphone* tersebut untuk pemakaian sehari-hari (digunakan sendiri);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat bahwa Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari 1 (satu) unit handphone merek Samsung A31 warna black angkasa, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Farideh selaku pemilik barang untuk mengambil dan membawa barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A31 warna black angkasa tersebut, kemudian Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak milik atas barang tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil dan membawa barang tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Farideh selaku pemilik barang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung A31 warna black angkasa tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A31 V2120 warna black angkasa, dengan nomor IMEI1: 355873111325545 dan nomor IMEI2: 355874111325543, barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang milik saksi Farideh

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Smp

H  
K

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Farideh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Masri bin Massuri** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A31 V2120 warna black angkasa, dengan nomor IMEI1: 355873111325545, nomor IMEI2: 355874111325543;

Dikembalikan kepada saksi Farideh;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Akhmad Fakhrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Junaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Karisma Bintang Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Junaidi, S.H.